



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN MAHASISWA
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan umum Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ;
 - b. bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tembusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

11. Peraturan Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 38);

MEMUTUSKAN;

ipkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN MAHASISWA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jembrana;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana ;
3. Beasiswa adalah sejumlah uang yang diberikan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa;
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
5. Siswa adalah.....

5. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, yang menerima beasiswa pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi negeri dan swasta dan telah memenuhi persyaratan, berasal dari Kabupaten Jembrana sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
8. Sumber daya pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa pendidikan pelatihan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa dimaksud untuk membantu meringankan beban orang tua/wali murid/mahasiswa;
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa dimaksud untuk mendorong aktivitas, kreatifitas, pengetahuan, keterampilan serta prestasi;

Pasal 3

Pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi kelulusan, keterampilan, sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

BAB IV.....

BAB IV
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi .
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
- (3). Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan kejuruan.

Pasal 6.

- (1). Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2). Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.
- (3). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

BAB V.
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 7

Tata cara pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VI.
PENDANAAN

Pasal 8.

- (1). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2). Pemerintah Daerah memberikan beasiswa untuk pendidikan kepada Siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa dengan Keputusan Bupati.
- (3). Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana.

BAB VII

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 9

- Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan
- (1). Pariwisata Kabupaten Jembrana;
 - (2). Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dengan ikut merasa memiliki baik secara individu maupun kelompok;
 - (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Sarana Pendidikan dan Pelatihan kepada siswa SMP, SMA/SMK, Mahasiswa S1 dan S2 Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal
BUPATI JEMBRANA



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 1 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I KETUT WIRYATMIKA.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TANGGAL : 1 September 2008

TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN MAHASISWA KABUPATEN JEMBRANA.


Pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Mahasiswa .

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana, membentuk Tim pendataan dan seleksi Tingkat Kabupaten yang anggota – anggotanya terdiri dari unsur – unsur :
 - Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana
 - Seksi Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana
 - Kepala Sekolah se-Kabupaten Jembrana.

- b. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana menurunkan surat kepada Sekolah Negeri se-Kabupaten Jembrana untuk menginformasikan kepada sekolah dan masyarakat umum tentang adanya beasiswa pendidikan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan, Mahasiswa Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Siswa adalah murid yang sah terdaftar sebagai siswa pada Sekolah Menengah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dengan melampirkan foto copy identitas siswa.
 - Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi melampirkan kartu identitas kemahasiswaan, nilai, surat keterangan dari Perguruan Tinggi berkaitan dengan syarat yang telah ditentukan lebih lanjut dalam penentuan calon penerima beasiswa.
 - Pendataan siswa penerima beasiswa pendidikan melalui sekolah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah.
 - Pendataan Mahasiswa calon penerima beasiswa pendidikan dilaksanakan oleh Yayasan Beasiswa.
 - Pengajuan

- Penegajian permohonan calon penerima beasiswa pendidikan dilampiri dengan foto copy ijazah terakhir bidang yang relevan dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan, foto copy identitas kependudukan, rekomendasi dari instansi/Lembaga yang terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan.
 - Mengajukan surat permohonan beasiswa pendidikan dan pelatihan.
- c. Pihak sekolah merangkum data siswa yang memenuhi persyaratan dan mengirim data tersebut ke Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana.
 - d. Untuk Mahasiswa calon penerima beasiswa pendidikan dirangkum oleh Dinas/instansi/Lembaga yang berkiatan dengan penyediaan pendidikan dan pelatihan yang kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Setelah data diterima Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana menyeleksi kembali kebenaran data dari Sekolah, Dinas, Instansi/Lembaga sebagai calon penerima beasiswa.
 - f. Data siswa/mahasiswa calon penerima beasiswa tersebut diusulkan untuk mendapat persetujuan Bupati Jembrana;
 - g. Tim Seleksi Penerimaan Beasiswa Tingkat Kabupaten mendistribusikan beasiswa kepada siswa/mahasiswa serta menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan beasiswa

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA